
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Herwantono¹, Agus Sugiarto²

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email: ¹herwantono@unucirebon.ac.id, ²agus-sugiarto@unucirebon.ac.id

Abstract

Sexual violence is a serious issue with widespread impacts on victims, affecting them physically, psychologically, and socially. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes is a significant step in providing legal protection for victims of sexual violence in Indonesia. This research employs a normative juridical method by examining relevant legislation and academic literature to analyze the implementation of the Sexual Violence Crimes Law in fulfilling the rights of victims. The objective of this study is to identify the extent to which the implementation of the Sexual Violence Crimes Law is effective in protecting victims of sexual violence and addressing existing challenges. The findings indicate that although the Sexual Violence Crimes Law provides a strong legal foundation, its implementation still faces significant obstacles such as a lack of understanding among law enforcement officials, limited supporting infrastructure, and negative societal stigma towards victims. Therefore, a collaborative effort from all parties is necessary to comprehensively maximize the fulfillment of victims' rights.

Keywords: *Sexual Violence Crimes Law, Victims, Sexual Violence*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta literatur akademis untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemenuhan hak-hak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melindungi korban kekerasan seksual dan mengatasi kendala yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan stigma negatif masyarakat terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban, Kekerasan Seksual

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi isu yang sangat serius dan kompleks, mengingat dampak luas yang ditimbulkannya terhadap korban, keluarga korban, serta masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan kekerasan seksual bukan hanya sekadar tindak pidana, melainkan juga merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia. Kekerasan seksual mencederai martabat dan integritas korban, meninggalkan trauma fisik maupun psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan berperspektif korban guna memastikan pemulihan korban, penegakan hukum yang adil, serta pencegahan kejadian serupa di masa mendatang.

CATAHU Komnas Perempuan 2024 menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terhadap data kasus kekerasan seksual. Dikutip dari laman Komnas Perempuan,¹ secara umum jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan sebanyak 43.527 kasus atau sekitar 9,77%

dibandingkan pada tahun 2023 (401.975). Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) naik sebanyak 14,17% atau sekitar 330.097 kasus dibandingkan tahun 2023. Belum lagi, KBGtP di ranah personal tercatat lebih tinggi yakni 309.516 kasus dibandingkan dengan ranah publik 12.004 kasus dan negara 209 kasus. Sementara itu, berdasarkan bentuk kekerasan, dalam CATAHU 2024 mencatat yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%).

Data yang disampaikan dalam CATAHU 2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi dalam jumlah yang sangat tinggi. Meski angka kasus yang dilaporkan mencapai 445.502 kasus pada tahun 2024, dengan kenaikan signifikan sebesar 9,77% dibandingkan tahun sebelumnya, kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa angka resmi tersebut mungkin hanya sebagian kecil dari realitas sebenarnya, di mana masih banyak korban yang memilih diam karena ketakutan, stigma sosial, atau kurangnya akses terhadap mekanisme pelaporan yang aman. Ini menjadi sebuah ironi tersendiri—di tengah upaya penegakan hukum dan perlindungan korban yang semakin digencarkan, banyak kasus kekerasan

¹ Komnas Perempuan, “RINGKASAN EKSEKUTIF “MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024,” 2025, <https://komnasperempuan.go.id>

seksual tetap tersembunyi dan tidak tersentuh oleh hukum.

Sementara itu, pada tanggal 12 April 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan ini memiliki arti penting untuk pengaturan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani, dan memulihkan hak korban secara komprehensif.² Sebelum UU TPKS hadir, KUHP termasuk peraturan yang mengakomodir tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi dalam KUHP ketentuan yang tertera sangat terbatas dikarenakan belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban. Ketentuan dalam KUHP umumnya tertuju pada aspek sanksi pidana terhadap pelaku dan tidak terfokuskan pada pemenuhan hak bagi korban. Sementara itu, ketentuan yang mengatur tentang hak-hak bagi korban sudah banyak tercantum dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi dalam implementasinya, ketentuan dalam undang-undang ini masih sulit berjalan dan tidak optimal.

² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

Lebih dari itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirasa masih belum cukup untuk mengakomodasi kekerasan seksual. Sehingga perlu adanya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahaya kekerasan seksual yang semakin marak terjadi.³

UU TPKS hadir sebagai respons nyata terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. UU ini dianggap sebagai solusi yang tepat dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Melalui UU TPKS, hak-hak korban diakomodasi secara lebih jelas, mulai dari pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga pemenuhan hak restitusi. Selain itu, UU ini juga mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.

³ Nazaruddin Lathif dkk., "REFORMASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG TPKS UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI," *PALAR (Pakuwan Law Review)* 8, no. 04 (2022), <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.

Namun, implementasi UU TPKS tidak luput dari berbagai kendala. Masalah seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi undang-undang, minimnya infrastruktur pendukung untuk perlindungan korban, serta kendala sosial seperti stigma terhadap korban menjadi tantangan yang menghambat efektivitas UU ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis terhadap implementasi UU TPKS guna mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat implementasi UU TPKS sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan mewujudkan keadilan yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dalam menggunakan pendekatan yuridis normatif ini penulis akan menganalisis lebih mendalam terhadap regulasi yang

mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksana lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang membahas perihal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Pemenuhan hak terhadap korban kekerasan seksual merupakan aspek penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang sering kali terabaikan. Korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Oleh

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 13–14.

karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan dan perlindungan korban. Hak-hak korban harus dipenuhi, termasuk hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, perlindungan dari intimidasi, serta pemulihan sosial. Upaya pemenuhan hak korban ini sangat penting untuk memulihkan martabat dan keadilan bagi korban. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UU TPKS, hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.⁵ Dalam hal Penanganan terhadap korban kekerasan seksual, jika merujuk pada ketentuan tersebut, ini berarti negara memiliki kewajiban menyediakan layanan yang menyeluruh dan komprehensif bagi korban. Meskipun dalam praktiknya, layanan ini sering kali belum tersedia secara optimal atau tidak dapat diakses dengan mudah oleh korban, terutama mereka yang berada di daerah terpencil dan/atau memiliki keterbatasan ekonomi. Terlebih lagi menurut CATAHU 2024, belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota

⁵ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana utama UU TPKS, hal ini tentu akan mempersulit proses penanganan dengan efektif.

Hak perlindungan adalah segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Perlindungan disini mencakup upaya untuk mencegah intimidasi atau ancaman terhadap korban. Aspek perlindungan hukum juga sangat krusial dalam upaya penanganan bagi korban, selain dampak fisik dan psikis yang dialami korban, perlindungan hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi oleh sistem peradilan.

Sementara itu, pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.⁷ Upaya pemulihan ini sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial. Namun. Ketersediaan layanan rehabilitasi psikologis yang profesional seringkali terbatas, dan proses pemulihan terhadap korban selalu masih dihadapkan pada stigma masyarakat yang menyudutkan.

⁶ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Selain hak-hak korban yang telah penulis paparkan di atas, terdapat juga hak pendampingan yang tertera dalam Pasal 26 UU TPKS, di mana korban berhak mendapat pendamping yang berkompentensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender. Pendamping yang dimaksud antara lain:

- 1) Petugas LPKS;
- 2) Petugas UPTD PPA;
- 3) Tenaga kesehatan;
- 4) Psikolog;
- 5) Pekerja sosial;
- 6) Tenaga kesejahteraan sosial;
- 7) Psikiater;
- 8) Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
- 9) Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- 10) Pendamping lain.

Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban secara menyeluruh. Melalui pendampingan, korban dapat memperoleh dukungan emosional yang membantu mereka mengatasi trauma serta mengurangi rasa takut, malu, dan stigma yang sering kali menyertai pengalaman kekerasan seksual. Selain itu, pendampingan juga membantu korban memahami hak-hak mereka dalam proses hukum dan memberikan panduan dalam menghadapi prosedur hukum yang sering kali rumit dan membingungkan. Dengan adanya

pendampingan, korban dapat merasa lebih berdaya dalam menyuarakan pengalaman dan kebutuhan mereka, sehingga hak-hak mereka lebih terlindungi dan keadilan lebih berpotensi tercapai. Pendampingan ini seharusnya dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai perspektif korban dan prinsip-prinsip pemulihan trauma, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi korban dalam menjalani proses pemulihan.

Sebelum diatur dalam UU TPKS, restitusi diatur dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK), dalam undang-undang ini, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut LPSK) dimandatkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban serta berperan mendampingi seluruh proses penegakan hukumnya. Berdasarkan Pasal 7A Ayat (3) UU PSK, pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK).

UU TPKS dengan tegas mengatur bahwa korban kekerasan seksual berhak atas restitusi (ganti rugi) atas dampak yang mereka terima. Hak restitusi ini tercantum dalam Pasal 30 UU TPKS, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan Layanan Pemulihan.
- 2) Restitusi yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Konsep ganti rugi di Indonesia dikenal dengan 2 macam, yakni restitusi dan kompensasi. Ganti kerugian merupakan salah satu perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada praktiknya, baik restitusi maupun kompensasi belum dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Perbedaan antara keduanya adalah, pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan

oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat oleh negara. Dalam konsep kompensasi, tidak disyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, restitusi merupakan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁸

Aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual karena belum adanya mekanisme upaya paksa yang dapat memastikan pelaku membayar restitusi. Banyak pelaku yang telah divonis membayar restitusi oleh majelis hakim memilih untuk menjalani hukuman subsidi yang dianggap lebih ringan daripada membayar ganti rugi kepada korban. Kondisi ini memicu pandangan masyarakat bahwa putusan restitusi sering kali tidak dapat dieksekusi secara efektif, karena pembayaran restitusi hanya bergantung pada itikad baik pelaku. Selain itu, kurangnya pelatihan yang mendalam bagi aparat penegak hukum terkait pendekatan terhadap korban dan pemahaman mendalam mengenai restitusi, terutama bagi korban kekerasan seksual, turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, pemahaman dan kesadaran bersama untuk memenuhi

⁸ S. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138.

hak-hak korban secara optimal belum sepenuhnya terwujud.⁹

2. Kendala dalam Implementasi UU TPKS

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk menghapus segala bentuk kekerasan, penyiiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan berbagai Konvensi Internasional yang menegaskan pentingnya perlindungan dari kekerasan dan hak untuk bebas dari penyiiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak-hak tersebut juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh **Undang-Undang Dasar 1945**, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dan bermartabat. Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.¹⁰

⁹ Maria Novita Apriyani, "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.

¹⁰ Efren Nova dan Edita Elda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)," *UNES Journal of Suara Justisia* 10, no. 10 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan kekerasan seksual, Indonesia telah mengesahkan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**. Pengesahan UU TPKS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, mengingat kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, implementasi UU TPKS tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta stigma negatif terhadap korban di masyarakat.

Penerapan UU TPKS di Indonesia masih menemui banyak kendala, mulai dari faktor internal dan eksternal. Fakta di lapangan menyatakan bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual yang selesai dengan *restorative justice*. Padahal penyelesaian dengan metode *restorative justice* ini menimbulkan banyak kerugian bagi korban. Dampaknya, korban tidak mendapat hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang dan pelaku bebas dari tanggung jawabnya.¹¹

¹¹ Fihra Rizki Novita Ridwan dan Dewi Asri Yustia, "PENTINGNYA PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KEBUTUHAN DAN KEHARUSAN HUKUM PIDANA," *LEGAL STANDING: JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.9022>.

Korban kekerasan seksual kerap menghadapi berbagai hambatan dan tantangan berat dalam proses penegakan hukum. Salah satu masalah utama adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban, yang seringkali menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap korban itu sendiri. Selain itu, akses korban terhadap layanan dukungan hukum dan psikologis pun sering kali terbatas.

Aparat penegak hukum cenderung lebih berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku, sementara hak-hak korban sering terabaikan. Dalam proses penyidikan dan persidangan, korban sering tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, dan kebutuhannya secara bebas. Hal ini membuat banyak korban merasa tidak terlindungi dan enggan melanjutkan proses hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban, termasuk pelatihan aparat penegak hukum untuk memahami perspektif korban, sangat diperlukan agar tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan berpihak pada pemulihan korban.

Di kalangan aparat penegak hukum, dalam kasus *revenge porn* misalnya, aduan tentang adanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah digital seringkali tidak dianggap sebagai tindak kekerasan atau kejahatan serius. Sebaliknya, tindakan ini bisa dianggap sebagai candaan atau iseng, sehingga

korban kerap tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.¹²

Fenomena di atas dapat disebut sebagai budaya hukum. Pada budaya hukum masih terdapat beberapa permasalahan dikarenakan aparat penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual.¹³ Contoh konkret dari permasalahan ini adalah ketika aparat penegak hukum menanyakan hal-hal yang dapat memicu trauma lebih dalam pada korban, mempertanyakan pakaian atau perilaku korban, atau bahkan menunjukkan sikap tidak berpihak. Alih-alih memberikan perlindungan, pendekatan seperti ini justru memperkuat stigma negatif terhadap korban, membuat korban merasa disalahkan, dan enggan melanjutkan proses hukum. Padahal, sesuai amanat UU TPKS, aparat penegak hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan korban secara menyeluruh.

¹² Erika Angie Runtu, "PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN ANCAMAN KEJAHATAN (REVENGE PORN) YANG TERJADI DI SOSIAL MEDIA," *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38361>.

¹³ Laga Sugiarto dkk., "Perlindungan Pekerja Hiburan terhadap Kedaulatan Tubuh dengan Pendekatan Kapabilitas "Capability Approach" di Kecamatan Bandung," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.45076>.

Meskipun dalam institusi kepolisian telah dibentuk unit khusus, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), kenyataannya implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan standar perlindungan yang diamanatkan undang-undang. Aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif korban dapat menunjukkan kurangnya empati dan pengetahuan tentang dampak psikologis kekerasan seksual, sehingga korban mengalami reviktimisasi—pengalaman traumatis yang berulang akibat perlakuan yang tidak sensitif.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendampingan hukum yang tepat bagi korban kekerasan seksual melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pekerja sosial, atau pendamping profesional lainnya yang kompeten dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta dukungan psikologis dan hukum yang memadai, sehingga mereka dapat melanjutkan proses hukum tanpa rasa takut dan mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, penting juga adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual serta perspektif korban.

Korban juga seringkali mendapat stigma oleh masyarakat bahwa korban menikmati kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah

memiliki keberanian untuk mengadukan kekerasan seksual yang terjadi, tidak jarang pula aparat penegak hukum tidak menanggapi aduan tersebut, bahkan ketika aduan ditanggapi, aparat penegak hukum sering tidak menganggap serius dan remeh.¹⁴ Menurut Giyono,¹⁵ salah satu faktor yang sering terabaikan dan kurang mendapat perhatian adalah adanya budaya patriarki yang masih sangat dominan di Indonesia. Budaya ini memainkan peran penting dalam memperkuat ketidaksetaraan gender dan sering mempengaruhi cara masyarakat serta aparat penegak hukum memperlakukan korban kasus kekerasan seksual. Sebagai akibatnya, korban sering merasa malu dan terhalang untuk melapor karena takut akan menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, korban perempuan justru disalahkan atas apa yang mereka alami, ini adalah sebuah fenomena yang disebut dengan *victim blaming*. Hal ini semakin memperburuk kondisi psikologis korban perempuan dan membuat mereka enggan untuk menuntut hak-

¹⁴ Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

¹⁵ Urip Giyono, Sofiyatun Nurkhasanah, dan Nur Rahman, "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 8, no. 2, (2024), <https://doi.org/10.32534/djmc.v8i2.6608>.

hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti yang diamanahkan oleh undang-undang.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual adalah adanya budaya menyalahkan korban. Pandangan ini cenderung menempatkan tanggung jawab atas kekerasan seksual pada korban, bukan pada pelaku, sehingga korban dianggap "memicu" kekerasan melalui perilaku, pakaian, atau tindakan mereka. Sikap menyalahkan korban ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban, memicu rasa bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri.¹⁶

Budaya menyalahkan korban juga menjadi kendala dalam implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**. Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban, persepsi negatif masyarakat yang menyalahkan korban sering kali membuat korban enggan melaporkan kasusnya atau melanjutkan proses hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum yang masih terpengaruh oleh stigma masyarakat ini terkadang tidak berpihak pada korban, bahkan mempertanyakan integritas korban dengan cara yang tidak sensitif. Hal ini menyebabkan reviktimisasi, di

mana korban mengalami trauma berulang dalam proses hukum.

Stigma menghalangi korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang. Kurangnya tingkat pelaporan juga berkontribusi pada rendahnya tingkat hukuman, karena banyak kasus yang tidak diselidiki dan dituntut. Keengganan untuk melapor merupakan konsekuensi langsung dari stigma yang melekat pada mereka.¹⁷ Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya edukasi publik yang masif tentang kekerasan seksual serta pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memiliki perspektif korban yang lebih empati dan adil. Pendekatan berbasis korban yang menghormati hak-hak dan martabat korban harus diterapkan agar implementasi UU TPKS dapat berjalan secara efektif.

Kendala lainnya adakah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pemenuhan hak korban. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas rehabilitasi psikologis atau tenaga ahli yang cukup, sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan yang maksimal. Akibatnya, pemulihan korban menjadi tidak komprehensif, yang kemudian berpengaruh pada keberanian korban dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemenuhan hak korban

¹⁶ Rukman, Yeni Huriani, dan Lily Suzana binti Haji Shamsu, "Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023), <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>.

¹⁷ Henny Yuningsih dkk., "Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children," *Srinjaya Law Review* 4, no. 1 (2020), 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.297.pp62-78

yang ideal sesuai dengan amanat UU TPKS, diperlukan reformasi struktural dan kultural. Reformasi struktural mencakup penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi, serta penguatan koordinasi antar-lembaga terkait. Sementara, reformasi kultural mencakup edukasi publik untuk mengurangi stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemulihan korban sebagai bagian dari penegakan keadilan.

3. Peran Lembaga Pendukung dalam Penegakan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual

Di Indonesia, terdapat banyak lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Peran-peran lembaga ini memiliki sumbangsih yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban. Selain Komnas Perempuan, keberadaan lembaga-lembaga seperti UPTD PPA, LPSK, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, serta aparat penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual sesuai dengan amanat dari UU TPKS.

LPSK misalnya, lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Menurut Suryani,¹⁸ LPSK merupakan lembaga non-struktural yang berperan dalam memberikan bantuan perlindungan seturut dengan tupoksi atau ranahnya sesuai dengan yang tercantum dalam UU PSK.

Lahirnya lembaga ini merupakan terobosan untuk mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan permasalahan seringnya terabaikannya hak-hak para korban kekerasan seksual. Sesuai dengan amanat undang-undang, berikut ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh LPSK dalam perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni:

1. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural.
2. Layanan perlindungan fisik.
3. Layanan bantuan medis.
4. Layanan bantuan psikolog.
5. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial.

Perlindungan hukum bagi setiap individu dalam masyarakat adalah hal yang mendasar dan wajib dilakukan.

¹⁸ Dewi Ervina Suryani dkk., "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERWAKILAN MEDAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 4 (2023), <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3572>.

Salah satu alasan utama lahirnya UU PSK adalah untuk memastikan hak-hak saksi dan korban tetap terlindungi. Keberadaan undang-undang ini menjadi landasan penting bagi terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan keamanan dan dukungan bagi saksi maupun korban. LPSK memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan dukungan secara komprehensif kepada pihak yang membutuhkan. Secara umum, LPSK berfungsi untuk menyempurnakan sistem hukum pidana dengan menjamin perlindungan dan dukungan kepada saksi dan korban mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UU PSK tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁹

Selain LPSK, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut UPTD PPA) yang juga memiliki peran krusial dalam pelaksanaan UU TPKS. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah, UPTD PPA berfungsi memberikan pendampingan, konseling, serta layanan hukum kepada korban guna

memastikan pemulihan fisik dan psikologis mereka. Selain itu, UPTD PPA berperan dalam membantu korban mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pendampingan dalam proses hukum dan advokasi. Keberadaan UPTD PPA juga penting dalam menyosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di masyarakat serta membangun kesadaran publik tentang hak-hak korban. Dengan demikian, UPTD PPA tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberdayakan korban agar dapat pulih dan bangkit kembali.

Penelitian dari Furi²⁰ mengatakan, ada beberapa peran dari UPTD PPA yang dapat berkontribusi pada pendampingan dan perlindungan korban kekerasan, yakni:

1. Peran dalam menangani perempuan korban kekerasan.
2. Pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan.
3. Pendampingan psikolog perempuan korban kekerasan.
4. Pendampingan hukum perempuan korban kekerasan.
5. Peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan.

¹⁹ Djamaludin dan Yanuariansyah Arrasyid, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.

²⁰ Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN," *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 122-129.

6. Peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan.

Selain UPTD PPA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi korban kekerasan seksual. LSM berperan dalam memberikan advokasi hukum, pendampingan psikososial, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual. Mereka seringkali menjadi jembatan antara korban dan sistem hukum, memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, LSM juga berperan dalam mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban, membantu mereka untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan percaya diri.

Salah satu contohnya adalah LSM *Women Crisis Center* (WCC) di Kabupaten Jombang, LSM ini didirikan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki peradaban. LSM WCC berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat dan pemenuhan pelayanan sosial serta memiliki fokus di bidang pendampingan korban kekerasan. Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual, WCC melakukan langkah-langkah secara sistematis, seperti melakukan pendampingan psikologis maupun hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, kemudian mengorganisir masyarakat untuk menangani masalah kekerasan

terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan mereka, serta memperkuat jaringan dengan penyedia layanan yang lain untuk perempuan dan anak korban kekerasan.²¹

Selain lembaga-lembaga terkait, peran pekerja sosial juga tidak boleh diabaikan karena mereka memiliki tanggung jawab yang penting dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Kehadiran pekerja sosial diakui secara resmi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan peran mereka dalam memberikan layanan rehabilitasi psikososial, pemulihan trauma, serta penguatan mental bagi korban. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara korban dan lembaga-lembaga pendukung lainnya, memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum, kesehatan, serta layanan pemulihan lainnya. Dengan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial dan psikologis korban, pekerja sosial berkontribusi signifikan dalam membantu korban pulih dari dampak kekerasan seksual dan membangun kembali kehidupan mereka secara lebih positif.

Peran ini tidak hanya bersifat membantu secara langsung, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak

²¹ Zuhriatu Mahmudah dan Agus Widiyarta, "PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023), <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

korban terpenuhi melalui dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut adalah peran-peran pekerja sosial dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual:

1. Sebagai Penghubung
Pekerja sosial berfungsi menghubungkan korban dengan berbagai sumber daya dan layanan yang dibutuhkan, seperti layanan medis, bantuan hukum, dan dukungan psikologis.
2. Sebagai Konselor
Dalam peran ini, pekerja sosial berusaha memberikan konseling yang dapat membuka peluang bagi korban untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya tanpa hambatan.
3. Sebagai Mediator
Pekerja sosial menjadi penengah antara korban dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat konflik, membantu menyelesaikan perkara secara konstruktif.
4. Sebagai Perunding
Pekerja sosial bekerja sama dengan korban dalam proses pemecahan masalah, mendukung korban untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi pemulihan dirinya.
5. Sebagai Pelindung
Peran pekerja sosial sebagai pelindung adalah untuk memberikan perlindungan dan

rasa aman terhadap korban dari potensi akan pihak-pihak yang dapat mengancam kesejahteraan korban.

6. Sebagai Fasilitator
Pekerja sosial dapat membantu korban untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan keterampilan, memotivasi korban agar mampu berkontribusi kembali di masyarakat.
7. Sebagai Inisiator
Pekerja sosial memperhatikan dan mengantisipasi potensi masalah yang kemungkinan dihadapi korban di masa depan, serta memberikan dukungan yang proaktif kepada korban.
8. Sebagai Negosiator
Dalam situasi persilihan dengan pihak-pihak tertentu, pekerja sosial membantu korban mencari penyelesaian dengan pendekatan kompromi yang adil, serta dapat mewakili korban dalam proses negosiasi.
9. Sebagai Advokat
Pekerja sosial juga bisa berasal dari kalangan advokat, mereka memperjuangkan hak-hak korban, kata membantu mengakses pelayanan yang diperlukan, termasuk membantu dalam penanganan penegakan hukum terhadap korban.

10. Sebagai Pendidik

Pekerja sosial memberikan edukasi kepada korban terkait dengan hak-haknya, strategi pemulihan diri, dan keterampilan baru yang dapat membantu korban dalam menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri.

Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, pekerja sosial menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan korban kekerasan seksual secara holistik, yang tentu kemudian mereka juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.

Pada hakikatnya, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tentang bagaimana memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dapat terwujud secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab korban semata, tetapi juga memerlukan kontribusi signifikan dari aparat penegak hukum, lembaga pendukung, pekerja sosial, serta organisasi masyarakat yang bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban. Perlindungan tersebut harus didasarkan pada asas kepastian hukum dan keadilan, sehingga korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang utuh. Dengan demikian, Undang-Undang TPKS tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi juga sebuah instrumen nyata yang berpihak pada korban untuk

memulihkan hak-hak yang telah dirampas akibat kekerasan seksual.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa hal ini, yakni: 1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; 2. Jaminan kapasitas hukum; 3. Adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan; 4. Berkaitan dengan hak-hak rakyat; 5. Adanya sanksi hukuman yang tegas bagi pelanggarnya.²² Dengan demikian, suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur pengayoman dari pemerintah, jaminan kapasitas hukum, keadilan yang tidak memihak, pemenuhan hak-hak rakyat, serta adanya sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Implementasi perlindungan hukum yang demikian tidak hanya mencerminkan komitmen negara dalam melindungi warganya, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kepastian hukum dan keadilan yang setara. Tanpa adanya pemenuhan unsur-unsur tersebut, perlindungan hukum tidak akan mampu memberikan rasa aman

²² Roy Andi Siregar, Tofik Yanuar Chandra, dan Achmad Fitriani, "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 1 (2023), <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2661/2232>.

dan keadilan yang sejati bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. UU TPKS hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual yang sering kali tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Implementasi undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak korban secara menyeluruh, mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, pendampingan hukum, hingga pemenuhan hak restitusi. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, stigma negatif terhadap korban, serta kendala dalam pemenuhan restitusi. Selain itu, peran lembaga pendukung seperti LPSK, UPTD PPA, LSM, serta pekerja sosial menjadi sangat penting dalam mendampingi korban dan memastikan pemulihan yang komprehensif. Aparat penegak hukum diharapkan memiliki perspektif korban yang lebih sensitif agar tidak terjadi reviktimisasi. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang efektif harus

dilandasi asas kepastian hukum, keadilan, dan keberpihakan terhadap pemulihan korban. Upaya memperkuat implementasi UU TPKS memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendukung, dan masyarakat luas. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara secara utuh.

Daftar Pustaka

- Dewi Ervina Suryani, Cains Dominggo Nababan, Monica Margaretha Laowo, Yordan Gusman Sitorus, dan Dahlia Kusuma Dewi. "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERWAKILAN MEDAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)." *Jurnal Darma Agung* 31, no. 4 (2023). <http://dx.doi.org/10.46930/ojs.uda.v31i4.3572>.
- Djamaludin dan Yanuariansyah Arrasyid. "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024).

<https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.

Efren Nova dan Edita Elda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)." *UNES Journal of Swara Justisia* 10, no. 10 (2023).

<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>.

Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

Elika Angie Runtu. "PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN ANCAMAN KEJAHATAN (REVENGE PORN) YANG TERJADI DI SOSIAL MEDIA." *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38361>.

Fihra Rizki Novita Ridwan dan Dewi Asri Yustia. "PENTINGNYA PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KEBUTUHAN DAN KEHARUSAN HUKUM PIDANA." *LEGAL STANDING: JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.9022>.

Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, dan Masruchin Ruba'i. "Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children." *Srinwijaya Law Review* 4, no. 1 (2020) 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.297.pp 62-78.

Komnas Perempuan. RINGKASAN EKSEKUTIF "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024, 2025. <https://komnasperempuan.go.id>.

Laga Sugiarto, Enny Puji Astuti, Mentari Berliana Kemala Dewi, dan Retno Wulan Salsabila. "Perlindungan Pekerja Hiburan terhadap Kedaulatan Tubuh dengan Pendekatan Kapabilitas "Capability Approach" di Kecamatan Bandungan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.45076>.

Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak

- Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.
- Nazaruddin Lathif, Khansa Kamilah Roza Irawan, Dona Putri Purwinarto, Syarifah Faizah, dan Rivan Mandala Putra. “REFORMASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG TPKS UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 04 (2022). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.
- Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Roy Andi Siregar, Tofik Yanuar Chandra, dan Achmad Fitrian. “PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.” *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 1 (2023). <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2661/2232>.
- Rukman, Yeni Huriani, dan Lily Suzana binti Haji Shamsu. “Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023). <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>.
- S. Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Urip Giyono, Sofiyatun Nurkhasanah, dan Nur Rahman. “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN.” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32534/djmc.v8i2.6608>.
- Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati SaPTatiningsih. “PERAN UPTD

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PENDAMPINGAN
PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN.” *Jurnal*
Kewarganegaraan 4, no. 2 (2020):
122-129.

Zuhriatu Mahmudah dan Agus
Widiyarta. “PERAN LSM
DALAM PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL.” *Jurnal Kebijakan*
Publik 14, no. 2 (2023).
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.